

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai anggota dari masyarakat ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) akan segera memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), sebagaimana telah dideklarasikan pada 7 Oktober 2003 di pertemuan ASEAN Concord II di Bali Indonesia, dan disepakati bahwa MEA akan mulai dilaksanakan di tahun 2015. Dalam *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT* tahun 2009 dijelaskan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah integrasi ekonomi regional, dengan karakteristik kunci sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dengan memperkuat budaya persaingan yang sehat, (c) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dengan mempercepat pengembangan Usaha Kecil Menengah dan mengoptimalkan keanekaragaman di Negara-negara anggota ASEAN (d) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global, untuk memungkinkan para pelaku usaha ASEAN bersaing secara internasional, menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global agar pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing. Dengan karakteristik tersebut maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil

yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN.

Indonesia terus berbenah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, tetapi diakui atau tidak, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 masih kurang dari segi kesiapan para pelaku usaha dan aturan hukum. Menurut beberapa pernyataan praktisi ekonomi yang penulis dapat dari media *online*, menyatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, hal tersebut terkait dengan kesiapan sejumlah emiten yang rendah akibat tingginya suku bunga dan biaya logistik yang tinggi. Begitu pula dengan sektor perbankan di Indonesia, belum sepenuhnya memiliki tingkat kesiapan yang baik dalam menghadapi MEA 2015, maka sejak tahun 2014 perbankan yang ada di Indonesia diatur dan diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu pembenahan yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya *Indonesia Good Corporate Governance Roadmap* pada bulan Februari 2014 oleh OJK, *roadmap* tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia agar tak kalah dan siap bersaing dengan negara lain.

Dalam menyongsong MEA 2015, sektor perbankan di Indonesia saat ini, sudah memiliki persaingan yang semakin ketat, sehingga perusahaan perbankan dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya agar keberlangsungan usahanya bisa terjaga dan tetap memiliki daya saing dalam arti

memiliki kemampuan untuk bisa bersaing guna mendapatkan *market share*, baik di pasar domestik maupun internasional.

Belajar dari krisis ekonomi 1998 dimana penerapan *corporate governance* di Indonesia menurut hasil survei Booz-Allen dan Hamilton pada tahun 1998 di Asia Timur menyatakan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* terendah sebesar 2,88 dibanding dengan Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89), sehingga disimpulkan bahwa *corporate governance* tidak dijalankan dengan baik atau bahkan sama sekali tidak diterapkan dan disinyalir sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya krisis (FCGI, 2004). Kemudian disusul krisis ekonomi terakhir di tahun 2008 yang melanda perekonomian Amerika dan Eropa membuat setiap perbankan diwajibkan untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG secara baik dan benar sesuai aturan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan ketentuan dari OJK yang terdapat dalam *Indonesia Good Corporate Governance Roadmap* yang diterbitkan pada bulan Februari 2014.

Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktifitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jejaring organisasi, dimana dalam *Good Corporate Governance*, tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas

(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Penerapan GCG pada Perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank, sehingga Bank bisa berkinerja dengan baik.

Dalam melihat apakah perbankan berkinerja baik atau tidak salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangannya menggunakan indikator Profitabilitas. Ukuran Profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return on Asset (ROA)*, dimana ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dalam operasinya, ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik. Menurut Methy (2005) alasan penggunaan ROA dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat, hal ini sesuai dengan Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan asset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut. Selain ROA, *Net Profit Margin (NPM)* juga dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan perbankan dari sisi manajemennya, karena NPM adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Semakin besar rasio NPM maka semakin

baik kinerja manajemen bank, karena menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam memperoleh laba semakin meningkat. Dengan laba yang semakin meningkat maka semakin meningkat pula kinerja bank tersebut.

Awal mula penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dimulai di tahun 1998, ketika krisis ekonomi 1998 terjadi, hal itu menjadi momentum bagi pelaku pasar untuk menyadari pentingnya sebuah *Good Corporate Governance*, karena penyebab krisis 1998, selain dari sebuah kesalahan arsitektur finansial yang ada, juga disebabkan oleh kesalahan otoritas finansial yang mengatur aktifitas perekonomian Indonesia pada level praktikal dan mikro. Krisis 1998 tak lain merupakan kesalahan dalam tata kelola di sektor perbankan Indonesia. Kesalahan tata kelola / *bad governance* inilah yang menghantar kita menuju krisis finansial. Setelah krisis 1998 berlalu, Indonesia mencoba berbenah dengan mencoba untuk memulai penerapan GCG di perbankan Indonesia, tetapi 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, masih terdapat bank yang ditetapkan menjadi bank gagal oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Century, dimana kasusnya sampai penelitian ini dilakukan masih belum tuntas karena menimbulkan polemik dan diduga merugikan negara sebesar Rp. 6,7 triliun, ketika LPS melakukan *bailout* untuk menyelamatkan bank tersebut. Penyebab dari Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal, yaitu selain krisis ekonomi yang terjadi di Amerika dan Eropa pada tahun 2008, juga dikarenakan banyaknya kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank tersebut, dan juga adanya penyalahgunaan kewenangan dan penyelewengan prosedur di bank tersebut dikarenakan kurang baiknya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang menyebabkan nilai perusahaan

dan kinerjanya mengalami penurunan yang sangat drastis (Humas Bank Indonesia, 2010), akan tetapi hal tersebut seharusnya dapat dicegah apabila *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian tentang *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh Emilia Peni et al dalam jurnalnya yang berjudul *Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance During The Fiancial Crisis?*, didapatkan bukti empiris bahwa bank yang menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dapat bertahan pada saat krisis dan mendapatkan profit yang tinggi.

Selain itu hal yang membuat pembahasan mengenai *Corporate Governance* meningkat pesat adalah dengan seiring terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *Good Corporate Governance*. Di Indonesia kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai Citibank yang melibatkan salah satu pegawainya bernama Meilinda Dee adalah salah satu contoh kasus yang terjadi karena lemahnya penerapan prinsip GCG, dimana dari hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia ditemukan adanya pelanggaran ketentuan intern bank serta kelemahan pada penerapan manajemen risiko yang tercermin dari kelemahan sistem dan prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) dan pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Beberapa kasus lain yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005)

juga melibatkan pelaporan keuangan yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005), kasus – kasus tersebut di atas terjadi karena hubungan antara pemangku-pemangku kepentingan tidak diatur dengan baik dikarenakan belum\tidak diterapkannya *Good Corporate Governance*, apabila *Good Corporate Governance* sudah diterapkan maka kasus-kasus tersebut dapat dicegah, dikarenakan sesuai dengan definisi *Corporate Governance* dari FCGI bahwa *Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya.

Dari beberapa kasus tersebut maka *Good Corporate Governance* adalah menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diteliti, dan untuk dilihat bagaimanakah hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan?. Telah banyak penelitian yang dilakukan, baik penelitian yang menggunakan indeks penilaian *Corporate Governance* maupun struktur (mekanisme) *Corporate Governance*, yang memberikan hasil yang berbeda. Dalam beberapa penelitian didapat hasil bahwa *Good Corporate Governance* adalah faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi secara positif terhadap kinerja sebuah perusahaan, seperti penelitian oleh Mohammed Fatimoh (2012) yang mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan di Nigeria, Waqas Tariq et al (2014) yang mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* dapat meningkatkan efisiensi finansial sebuah bank, Emilia et al (2011), mengungkapkan bahwa Bank dengan mekanisme *Corporate Governance* yang kuat memiliki *profit* lebih tinggi pada saat krisis 2008, Audensi et al (2013)

menyimpulkan bahwa komposisi mekanisme GCG yang tepat dapat meningkatkan kinerja bank. Adapula penelitian yang memberikan hasil bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, seperti penelitian Onakoya et al (2011), yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja bank, Suklimah Ratih (2011) mengungkapkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lanjutan, tentang bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia yang menerapkan *Good Corporate Governance*, berdasarkan *Framework Good Corporate Governance Roadmap*, Februari 2014 yang dikeluarkan oleh OJK khususnya GCG perbankan dengan judul **PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2010-2014.**

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Masalah yang teridentifikasi berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, dimana dalam menghadapi MEA 2015, GCG merupakan salah satu ukuran kesiapan dari sektor perbankan, apabila GCG tidak dijalankan dengan baik atau bahkan sama sekali tidak diterapkan dapat menyebabkan tidak

optimalnya kinerja keuangan perbankan, membuat usaha perbankan kalah bersaing, menyebabkan bank gagal dan bahkan menyebabkan usaha perbankan tidak bisa bertahan ketika terjadi sebuah krisis ekonomi, oleh karena itu aturan dari pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan setiap perbankan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Atas dasar identifikasi masalah tersebut perumusan masalah yang ada, adalah:

- a. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip GCG di sisi manajemen (pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) yang diproksikan dengan Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perbankan dilihat dari ROA dan NPM?
- b. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip GCG dari sisi audit intern yang diproksikan dengan Ukuran Komite Audit terhadap kinerja keuangan perbankan dilihat dari ROA dan NPM?
- c. Bagaimana pengaruh mekanisme GCG dari sisi kualitas eksternal auditor yang diproksikan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* dan *non big four* terhadap kinerja keuangan perbankan dilihat dari ROA dan NPM?

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian dilakukan dengan melihat transparansi pelaksanaan penerapan GCG dari sisi manajemen (Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) dilihat dari ukuran komisaris dan ukuran dewan direksi. Mekanisme GCG dilihat dari penerapan audit intern yang diukur dari ukuran komite audit, dan kualitas audit ekstern dilihat dari reputasi eksternal auditor yang diukur menggunakan variable *dummy* 1 untuk KAP (kantor akuntan publik) yang masuk *big four* dan 0 untuk KAP yang *non big four*, kinerja keuangan perbankan dilihat dari aspek rasio ROA dan NPM, yang ke semuanya didapat dari Laporan Tahunan Publikasi 2010-2014. Berdasarkan metode *purposive sampling*, bank yang akan dijadikan sampel pada penelitian lanjutan ini sebanyak 30 bank.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip GCG dari sisi manajemen (pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan direksi) terhadap kinerja keuangan perbankan, dan pengaruh penerapan prinsip GCG dari sisi penerapan audit intern dan ekstern terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 dengan diukur menggunakan rasio ROA dan NPM

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1) Perusahaan khususnya perbankan

Sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur pemikiran bagi para pemegang saham dari perusahaan khususnya perbankan yang ingin menerapkan *Good Corporate Governance*. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para investor dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami penerapan *good corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan

2) Pembaca\Peneliti selanjutnya

Menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di bidang perbankan di masa yang akan datang.

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari enam bab, yang sebelumnya diawali oleh Kata Pengantar dan Abstrak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembagian bab beserta isinya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III: RERANGKA PEMIKIRAN, MODEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan rerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB IV: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian (metode penelitian yang digunakan, teknik analisis), dan operasionalisasi variabel.

BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya